

KONSEP ALIRAN FILSAFAT HUKUM UTILITARIANISME DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSTRUKSI PENGATURAN PENGAWASAN PEMILU

Oleh:

Ahmad Zairudin

Email; a.zairudin1988@gmail.com

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Dominikus Rato

Email; dominikusrato@gmail.com

Universitas Jember

Bayu Dwi Anggono

Email; bayu_fhunej@yahoo.co.id

Universitas Jember

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang aliran filsafat hukum utilitarianisme dan relevansi terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Utilitarianisme merupakan suatu konsep aliran filsafat hukum yang menekankan eksistensi hukum harus memiliki nilai manfaat dan membawa kebahagiaan pada masyarakat. Kedua, relevansi konstruksi pengawasan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan aliran filsafat hukum utilitarianisme terletak pada semangat dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan kepada masyarakat. Karena pengawasan pemilu memiliki tujuan untuk memastikan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yaitu, bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Pemilu yang seperti ini akan memiliki implikasi terhadap implementasi tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Utilitarianisme, Pengaturan dan Pengawasan Pemilu

Abstract

This article examines the legal philosophy of utilitarianism and its relevance to the construction of election supervision arrangements. The research method used to study this legal issue is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The results of this research show that Utilitarianism is a concept of legal philosophy which emphasizes that the existence of law must have beneficial value and bring happiness to society. Second, the relevance of the construction of election supervision in Law no. 7 of 2017 concerning Elections with the legal philosophy of utilitarianism lies in the spirit of realizing beneficial values for society. Because election supervision has the aim of ensuring that elections as part of democracy run in accordance with constitutional values, namely, being direct, public, free, secret, honest, fair and of good quality. Elections like this will have implications for the implementation of life in the nation and state.

Keywords: Legal Philosophy, Utilitarianism, Election Regulation and Supervision

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem hukum, filsafat merupakan salah satu entitas yang memiliki peranan penting. Filsafat berfungsi sebagai kompas dalam proses pembentukan hukum. Hukum sebagai objek filsafat hukum akan dikaji lebih mendalam sampai inti akar permasalahan¹. Setiap pembentukan atau pengaturan akan dikaji secara filosofis, mulai dari mempertimbangkan nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).²

Posisi filsafat hukum dalam pembentukan hukum ialah bertugas untuk menerangkan dasar nilai hukum sehingga produk-produk bisa mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat. Atas dasar ini, filsafat hukum memiliki peranan penting dalam proses pembangunan hukum yang lebih baik³. Sebab, pada umumnya pembentukan hukum dalam sebuah negara, memiliki sebuah target atau pencapaian yang ingin dicapai seperti terwujudnya nilai-nilai

keadilan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satupun pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai.

Dalam konteks Indonesia, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan falsafah hidup atau dasar pemikiran bangsa Indonesia, sehingga tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pembentukan hukum itu adalah merunutkan peraturan peraturan dasar yang berlaku bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori dan nilai-nilai filsafat hukum⁴.

Salah satu aliran filsafat hukum yang seringkali diadopsi dan dijadikan landasan dalam pembentukan hukum adalah utilitarianisme. Aliran hukum ini memandang bahwa hukum harus beroreintasi pada nilai-nilai kemanfaatan dan kebahagiaan kepada masyarakat. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan

¹ Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa & Syarifah Lisa Andriati, *Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, JURNAL CREPIDO, Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

² Bakir Bakir, "Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1 (2017): 58–68.

³ Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 9.

⁴ *Ibid*

faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian⁵. Utilitarianisme pada abad ke 18 mendasarkan diri pada dua keyakinan, yaitu: Pertama, bahwa institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga. Kedua, kesejahteraan semua warga itu (dari yang paling rendah sampai tinggi) hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut. Kedua kriteria inilah yang menentukan adil tidaknya tatanan sosial politik ciptaan manusia⁶.

Utilitarianisme sebagai sebuah aliran hukum dalam filsafat telah melahirkan berbagai macam peraturan yang ada di dunia⁷. Hal ini tidak lepas dari nilai-nilai yang diusung aliran utilitarianisme yang menghendaki hukum membawa nilai kemanfaatan kepada masyarakat, artinya hukum harus menjadi katalisator dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, setiap peraturan yang dibuat harus mengedepan-

kan kebahagiaan individu yang merupakan objek hukum.

Salah satu undang-undang yang memiliki korelasi dengan nilai-nilai filsafat hukum aliran utilitarianisme adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 307 bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panwaslu, Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Panwaslu LN, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam konteks itulah maka muncul beberapa permasalahan yang diantaranya, bagaimana konsep aliran filsafat hukum utilitarianisme? dan bagaimana relevansinya terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu?. Penelitian ini untuk mengetahui konsep aliran filsafat hukum utilitarianisme dan mendeskripsikan relevansi filsafat hukum utilitarianisme terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu.

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah hukum normatif. Secara praktis paradigma penelitian hukum normatif adalah sebuah jenis penelitian yang berbasis pada kepustakaan hukum. Artinya, jenis penelitian ini, fokusnya pada kajian atau

⁵ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm 231

⁶ Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4 (2021),

⁷ Zainal B. Septiansyah & Muhammad Ghalib, *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 1, Juni 2018 (27-34).

studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *statute approach* dan *conceptual approach*. Dua pendekatan ini digunakan untuk menjawab masalah hukum yang ada dalam isu hukum tersebut.

PEMBAHASAN

3.1. Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme

Secara konseptual, utilitarianisme atau Utilisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum⁹. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak¹⁰. Kebahagiaan ini seharusnya bisa dirasakan oleh setiap individu. Dalam konteks itulah Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. maksud dari kepentingan

disini adalah pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan¹¹.

Karakteristik filsafat hukum aliran utilitarianisme adalah menjadikan nilai kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama¹². Ukuran kemanfaatan yang dimaksud adalah bagaimana eksistensi hukum membawa dampak kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang, masyarakat, bangsa dan negara. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum, tergantung apakah keberadaan hukum mampu memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada manusia atau tidak¹³. Maksud dari kebahagiaan ini, berkorelasi dengan keberhasilan hukum dalam menciptakan ketertiban dan tatanan hidup yang tenteram dan damai.

Hal tersebut selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Bahwa hukum idealnya, bisa memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "the greatest happiness of the greatest number"¹⁴, (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:

⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118.

⁹ Serlika Aprita & Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok; PT Raja Grafindo, 2020), hlm 104

¹⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama; 1995), hlm 117

¹¹ Serlika Aprita & Rio Adhitya, *Op Cit*, hlm 106

¹² Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta; UIN Jakarta Press, 2018), hlm 71

¹³ Ibid

¹⁴ Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung; STIE Pasundan Press, 2015), hlm 88

(1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan)¹⁵.

Dalam kiatan itu, Jeremy Bentham¹⁶, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Menurut G Niemeyer, hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia-manusia

lainnya atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia itu dalam hidup kemasyarakatan¹⁷. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, baik manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparat hukum dan aparat pemerintah. Jika Utrecht melihat hukum sebagai himpunan kaidah maka Neimeyer melihat hukum dari segi fungsinya¹⁸.

Secara konsepsional, hukum merupakan segala yang berguna bagi masyarakat. Dalam hukum, terkandung beberapa cita hukum (*idée des recht*), yang diantaranya adalah keadilan, kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan¹⁹. Makna kemanfaatan seringkali diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan

¹⁵ Dwi Edi Wibowo, *Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 15-30

¹⁶ Zainal B. Septiansyah & Muhammad Ghalib, *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 1, Juni 2018 (27-34).

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 31

¹⁹ Tata Wijjayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14.No.2, 2014;

manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum²⁰.

Umumnya, hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban masyarakat, juga mencegah terjadinya penyimpangan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan hukum ini, maka dibutuhkan berbagai perangkat yang salah satunya adalah filsafat hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Perangkat-perangkat inilah yang menjadi kompas dalam setiap pembentukan hukum sehingga sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara.

Secara teoretis, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat atau dapat mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, dinilai sebagai undang-undang yang baik²¹. Dalam konteks ini, Jeremy Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan

²⁰ *Ibid*

²¹ Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsep Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013.), hlm 60-64

kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan "*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*."

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 jika ditinjau dari perspektif kaca mata teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini secara tidak langsung menegaskan bahwa hukum idealnya dirancang sebagai media untuk membangun kesejahteraan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pemikiran Jeremy Bentham tersebut juga banyak diinspirasi oleh pemikir dan perancang hukum di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, atau hukum yang bisa memberikan perlindungan bagi setiap individu masyarakat agar menggapai tujuan hukum yakni kesejahteraan. Oleh karena itu, Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai

kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.

3.2. Relevansi Filsafat Utilitarianisme Terhadap Pengaturan Pengawasan Pemilu

Secara umum, dibentuknya lembaga pengawasan Pemilu dirancang sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Pengawasan pemilu ini dimaksudkan untuk memastikan Pemilu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil).

Untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Pemilu yang sudah terakumulasi ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika melihat konstruksi pengaturan undang-undang Pemilu ini, selaras dengan kepentingan dalam memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap kepentingan umum, individu dan negara, sebagai yang tersirat dalam aliran filsafat hukum utilitarianisme.

Hukum, bagi aliran filsafat utilitarianisme adalah untuk memberikan jaminan kebahagiaan pada masyarakat. Aliran ini merupakan aliran filsafat hukum yang meletakkan azas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Untuk itu, Jeremy

Bentham, mengatakan bahwa para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan kebaikan. Para pemegang kebijakan dalam pembentukan hukum, harus mempertimbangkan fakta bahwa, tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah keburukan atau kejahatan. Suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan: kelimpahan, perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimalisasi ketidakadilan²².

Konsep hukum yang digagas oleh aliran filsafat utilitarianisme tersebut selaras dengan konstruksi pengaturan undang-undang Pemilu yang diwujudkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari konsideran huruf b dan c bahwa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini disusun sebagai sarana untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Begitu juga bahwa pelaksanaan pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat

²² Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 76-78

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam konteks itu, Suswantoro berpendapat bahwa parameter pemilu yang demokratis dapat dilihat dari integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Artinya, nilai-nilai integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil diwujudkan jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, yang kesemuanya mengandung kepastian hukum. Semua ketentuan, baik Undang-undang Pemilu maupun turunannya di dalam Peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari asas Luber Jurdil.²³

Dalam Pasal 1 UU RI No. 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu dimungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan, pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat, dan terlaksananya hak-hak asasi warga negara serta kedaulatan rakyat²⁴. Untuk menjamin Pemilu yang mencerminkan kedaulatan rakyat dibutuhkan pengaturan.

²³ Ratnia Solihah, Arry Bainus & Iding Rosyidin, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik; Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 - 28

²⁴ Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm 83

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Luber dan Jurdil merupakan asas dalam penyelenggaraan Pemilu. Asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus dapat direpresentasikan dalam pengaturan dan pelaksanaan Pemilu supaya Pemilu sebagai sarana mengejawantahkan kedaulatan rakyat dapat terlaksana.²⁵

Fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. hal ini menjadikan bahwa keberadaan lembaga Bawaslu sejatinya bukan hanya sebagai pelengkap jalannya suatu Pemilihan Umum melainkan kelembagaan Bawaslu ini memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yuridis dalam jalannya roda kepemiluan yang baik dan juga dapat bersinergisitas dengan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana administrasi Pemilihan Umum demi mewujudkan Pemilihan Umum yang berdaulat dan berintegritas yang dimana diharapkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan itu sendiri dan memegang komitmen kuat

²⁵ Radian Syam, *Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.7.No.1, 2021

akan keberadaan jati diri bangsa sebagai Negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu berarti sebagai upaya untuk menjaga dan memastikan proses pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan selamat sehingga tercapai tujuan dan cita-cita dari negara yang berdemokrasi²⁶. Pengawasan terhadap pemilu juga sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi adanya pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Dalam konteks pengawasan, Bawaslu memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan Pemilu dalam kaitannya menjaga integritas dan akuntabilitas Pemilu. Pengawasan Pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu.²⁷

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu dianjurkan melibatkan masyarakat dan stakeholder. Pengawasan yang melibatkan masyarakat ini dikenal pengawasan partisipatif yang berarti pengawas Pemilu bukan hanya penyelenggara tapi juga masyarakat. Dalam paradigma pengawasan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya berperan pada peningkatan persentase kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah pada pengawasan proses

pemilihan sejak awal. Pada aspek inilah, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu yang terlembagakan harus membangun sinergi dengan para tokoh stakeholder mulai dari tokoh masyarakat hingga pemuda dengan tujuan mendorong dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada minimal menjadi informan awal bagi pengawas Pemilu²⁸.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa paradigma filsafat utilitarianisme memiliki peranan penting dalam konstitusi dan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semangat kebijakan-kebijakan Negara yang menempatkan kemasalahatan atau kesejahteraan bersama sebagai cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Semangat ini sebagai aktualisasi dari nilai-nilai filsafat hukum utilitarianisme yang secara khusus menginginkan kebahagiaan bersama sebagai tujuan akhir hukum²⁹. Utilitarianisme yang menginginkan kebahagiaan bersama identik dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam literatur ilmu Negara.

Dalam konteks Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya juga mengatur tentang pelanggaran pemilu dan pengawasan

²⁶ Ratnia Solihah, Arry Bainus & Iding Rosyidin, *Op Cit*

²⁷ Isnanto Bidja, *Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 1 Januari 2022

²⁸ *Ibid*

²⁹ Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4 (2021),

pemilu, menegaskan bahwa adanya keinginan untuk menciptakan sistem pemilu yang dapat membawa kebahagiaan pada masyarakat yakni pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Spirit utilitarianisme yang menghendaki adanya nilai kemanfaatan dalam setiap produk hukum memiliki relevansi dengan diaturnya sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Tujuan diadakannya Pengawasan Pemilihan Umum baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif sebagai sarana untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas³⁰. Jika pemilu berkualitas, maka *out putnya* juga akan berkualitas sehingga berimplikasi pada tata kehidupan bernegara yang berkualitas juga.

Di Indonesia, pelembagaan atas fungsi pengawasan dalam proses Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi

penyelenggaraan Pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu³¹.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara demokratis dan berkualitas. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu diberi tugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu dalam masyarakat³². Bawaslu sendiri dalam menjalankan tugas harus tegas dan bebas dari berbagai semua unsur. Tugas atau pekerjaan Bawaslu sendiri adalah mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum, yang dilakukan pada semua wilayah Republik Indonesia. Tugas tambahan lainnya pada Bawaslu ini adalah melaksanakan wewenang yang diberikan oleh berbagai aturan. Ketentuan lain yang mengatur tugas kewenangan Bawaslu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016. Dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan antara lain; a) Periksa, meninjau, dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemilu; b) Memeriksa, meninjau, dan memutuskan pelanggaran politik uang; dan

³⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilu, No.4 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD

³¹ Radian Syam, *Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Etika & Pemilu, Vol 7, No.1, 2021;

³² Syafriadi & Selvi Harvia Santri, *Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 42-47

c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadili, dan mengadili penyelesaian perselisihan dalam proses pemilu³³.

Pada pelaksanaan Pemilu keberadaan Bawaslu mempunyai kewenangan yang spesifik dengan menggabungkan berbagai tugas yang ada pada umumnya, kemudian dijalankan oleh struktur yang ada, yaitu mempunyai fungsi legislasi, di mana hal ini memuat peraturan yang berlaku baik dilakukan secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian persoalan, juga mempunyai fungsi eksekutif, yaitu dengan melaksanakan tugas pengawasan, dan tugas yang lainnya mempunyai kewenangan yang hampir mendekati kewenangan yudikatif dalam memutus beberapa kasus, dalam hal yang berkait dengan penyelesaian permasalahan.

Pengawasan Pemilu dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan bagaimana ia dijalankan. Pertama adalah pengawasan preventif. Pengawasan ini bersifat struktural dan spesifik. Jenis-jenis apa saja yang boleh dan tidak boleh telah diatur sebelumnya sehingga dapat mencegah. Kedua, pengawasan represif. Berbeda dengan pengawasan preventif, pengawasan ini dilaksanakan setelah suatu keputusan

memiliki akibat hukum atau adanya sanksi-sanksi tertentu³⁴.

Pengawasan Bawaslu bertujuan agar potensi pelanggaran Pemilu tidak terjadi sekaligus melakukan atau memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Jadi, di satu sisi bentuk pengawasan Bawaslu bersifat antisipatif artinya mencegah agar pelanggaran tidak terjadi dan di sisi lain juga bersifat represif artinya bisa menindak pelanggaran yang terjadi³⁵.

Sebagaimana maklum bahwa, pemilu merupakan praktek perwujudan hak asasi manusia. Pengejawantahan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, *rule of law*, dan pembentukan institusi yang demokratis³⁶. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 ini memberikan kemanfaatan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yaitu, Pemilu yang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

³³ Mushafi : *The Validity of Bawaslu's Legal Decisions Handling Election Violation*, UNTAG Law Review (ULREV) Volume 6, Issue 2, November 2022, PP 35 - 41

³⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

³⁵ Radian Syam, *Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Etika & Pemilu, Vol 7, No.1, 2021;

³⁶ Ahsanul Minan, *Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Badan Pengawas Pemilu; 2019), hlm 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu mulai dari proses tahapannya hingga penyelenggaraan merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat banyaknya gejala-gejala pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang sangat rentan, baik pelanggaran dalam bentuk Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Kelembagaan Bawaslu berdiri dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang memiliki tujuan agar Pemilu yang dapat terselenggara dan terlaksana dapat berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi³⁷. Di samping itu, agar Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia³⁸.

Dalam konteks itulah, konstruksi pengaturan pengawasan Pemilu dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memiliki relevansi dengan paradigma filsafat hukum utilitarianisme yang menghendaki hukum memiliki kontribusi nyata terhadap tata kehidupan yang baik, tenteram, damai dan sejahtera dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan

utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian³⁹.

Dalam kaitan dengan kemanfaatan hukum tersebut, Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu⁴⁰. Untuk itu, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.

Dalam kaitannya dengan konstruksi pengaturan pengawasan Pemilu, Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social*

³⁷ Radian Syam, *Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Etika & Pemilu, Vol 7, No.1, 2021;

³⁸ *Ibid*

³⁹ A.Mangunhardjana, *Op Cit*, hlm 231

⁴⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11

engineering, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat⁴¹.

Berdasarkan uraian di atas, maka konstruksi pengaturan pengawasan pemilu dimaksudkan agar Pemilu berjalan dengan baik yakni untuk menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat dibutuhkan pengaturan Pemilu. Hanya dengan undang-undang dan hukum, pemilu yang demokratis dapat diwujudkan. UU Pemilu menjadi jaminan konsistensi dan kepastian hukum bagi kelembagaan penyelenggara Pemilu. Jaminan ini mengarahkan bekerjanya suatu kelembagaan penyelenggara Pemilu secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, konsep aliran filsafat hukum utilitarianisme aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat penting terhadap diaturnya pengawasan pemilu dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Karena pengawasan pemilu memiliki tujuan untuk

memastikan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yaitu, bersifata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Pemilu yang seperti ini akan memiliki implikasi terhadap implementasi tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana,
- Ahsanul Minan, 2019. *Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Badan Pengawas Pemilu;
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- A Mangunhardjana, 1999. *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius,
- Bachsan Mustofa, 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Hamzah Halim, 2013. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group;
- Kamarusdiana, 2018. *Filsafat Hukum*, Jakarta; UIN Jakarta Press,
- Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Muhammad Rakhmat, 2015. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung; STIE Pasundan Press,

⁴¹ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

- Muchsin, 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam,
- Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020. *Filsafat Hukum*, Depok; PT Raja Grafindo,
- Soedjono Dirjosisworo, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Bakir Bakir, 2017. “Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1: 58–68.
- Dwi Edi Wibowo, 2019. *Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni;
- Muhammad Khambali, 2014. “Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *Supremasi Hukum* 3, no. 1: 9.
- Mushafi, 2022. *The Validity of Bawaslu’s Legal Decisions Handling Election Violation*, *UNTAG Law Review (ULREV)* Volume 6, Issue 2, November, PP 35 – 41
- Indra Rahmatullah, 2021. *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*, ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4;
- Zainal B. Septiansyah & Muhammad Ghalib, 2018. *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 1, Juni; (27-34).
- Darji Darmodiharjo, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama;
- Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa & Syarifah Lisa Andriati, (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, *JURNAL CREPIDO*, Volume 04, Nomor 01, Juli;
- Radian Syam, 2021. *Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif*, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol.7.No.1,
- Syafriadi & Selvi Harvia Santri, *Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 42-47;
- Ratnia Solihah, Arry Bainus & Iding Rosyidin, 2018. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*, *Jurnal Wacana Politik*; Vol. 3, No. 1, Maret: 14 – 28;
- Tata Wijjayanta, 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14.No.2,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu, No.4 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

BIODATA SINGKAT PENULIS

Penulis Ahmad Zairudin adalah Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;

Dominikus Rato adalah Dosen Prodi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Bayu Dwi Anggono, Dosen Prodi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember